



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.662, 2019

BAPPENAS. Dana Transfer Khusus. Tata Cara
Perencanaan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengintegrasikan dan menyusun rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
- b. bahwa pengaturan mengenai Dana Transfer Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah terbatas pada penentuan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus, serta

pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur, perlu mengatur tata cara perencanaan Dana Transfer Khusus bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional.

7. Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu yang selanjutnya disebut K/L Teknis Pengampu adalah kementerian dan atau lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab mengampu DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang teknis tertentu.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
18. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
19. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas.
20. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
21. Penanggung Jawab Prioritas Nasional adalah Pimpinan Tinggi Madya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan untuk menjabarkan Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas dan mengoordinasikan penjabarannya ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas
22. Data Teknis adalah data yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penilaian usulan DAK untuk menjelaskan pemenuhan kriteria teknis yang ditetapkan oleh K/L teknis pengampu.
23. Arah kebijakan Dana Transfer Khusus adalah penjabaran peruntukkan Dana Transfer Khusus yang meliputi jenis, bidang, sub bidang, target, sasaran, ruang lingkup/pilihan kegiatan, lokasi prioritas, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang dana transfer khusus.
24. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web*

based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.

25. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusunan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan kepada:

- a. Kementerian Perencanaan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dengan mengintegrasikan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus;
- b. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam menyusun arah kebijakan dan rencana pemanfaatan, penilaian usulan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
- c. Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan verifikasi usulan, pemantauan, dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
- d. K/L Teknis Pengampu dalam melakukan penilaian usulan, penetapan rencana kegiatan, pemantauan, dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan
- e. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengusulan, verifikasi, penetapan rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Dana Transfer Khusus.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus;
- b. pengusulan kegiatan, verifikasi, penilaian, dan penetapan rencana kegiatan yang didanai dengan Dana Transfer Khusus;
- c. penganggaran Dana Transfer Khusus; dan

- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Transfer Khusus.

Pasal 4

Dana Transfer Khusus terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik; dan
- b. DAK Fisik.

BAB II

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMANFAATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tahapan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus meliputi:
 - a. perumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus;
 - b. penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus;
 - c. pelaksanaan pertemuan para pihak Dana Transfer Khusus; dan
 - d. penyusunan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan bersama-sama mengoordinasikan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perumusan Bidang DAK Fisik dan Jenis DAK Nonfisik yang
Didanai Dana Transfer Khusus

Pasal 6

- (1) Kementerian Perencanaan merumuskan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu terkait.
- (2) Rumusan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program yang menjadi Prioritas Nasional yang mengacu pada rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam RKP.
- (3) Rumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan aspek keberpihakan kepada daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

Bagian Ketiga
Penetapan Bidang DAK Fisik dan Jenis DAK Nonfisik yang
Didanai Dana Transfer Khusus

Pasal 7

- (1) Menteri Perencanaan menetapkan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui rapat pimpinan penentuan usulan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perencanaan tentang Tata Cara Penyusunan RKP.
- (3) Penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus dilaksanakan setelah

penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan sebagai bagian rancangan awal RKP.

- (4) Menteri melaporkan penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wakil Presiden dalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pertemuan Para Pihak untuk Pelaksanaan Dana Transfer Khusus

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Regional mengoordinasikan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus.
- (2) Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu.
- (3) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Pertemuan para pihak pelaksanaan DAK Fisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jenis;
 - b. arah kebijakan bidang;
 - c. sub bidang;
 - d. target;
 - e. sasaran;
 - f. ruang lingkup/pilihan kegiatan;
 - g. lokasi prioritas;
 - h. kriteria penilaian;
 - i. kebutuhan pendanaan; dan
 - j. kelembagaan pengelola masing-masing bidang.

- (5) Pertemuan para pihak untuk pelaksanaan DAK Nonfisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jenis DAK Nonfisik;
 - b. arah kebijakan;
 - c. target/sasaran;
 - d. satuan biaya;
 - e. kebutuhan pendanaan;
 - f. ruang lingkup kegiatan; dan
 - g. kelembagaan pengelola masing-masing jenis.
- (6) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu memberikan persetujuan terhadap dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Menteri Perencanaan menyampaikan hasil pertemuan para pihak kepada Pemerintah Daerah sebagai informasi untuk pengusulan kegiatan Dana Transfer Khusus pada minggu keempat Februari tahun perencanaan atau setelah pelaksanaan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus.

Bagian Kelima

Penyusunan Indikasi Kebutuhan Pendanaan dan Rencana Pemanfaatan Dana Transfer Khusus

Pasal 9

- (1) Kementerian Perencanaan menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
- (2) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Proyek Prioritas yang akan didanai melalui Dana Transfer Khusus.
- (3) Deputi Sektoral pengampu Dana Transfer Khusus menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penyusunan indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus untuk setiap bidang dilakukan dengan memerhatikan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan, target, dan sasaran yang akan dicapai melalui Dana Transfer Khusus yang tertuang dalam dokumen kesepakatan para pihak.
- (5) Indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi Pengembangan Regional, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
- (6) Penyusunan indikasi rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP pada Maret Tahun Perencanaan.

Pasal 10

Deputi Pengembangan Regional mengintegrasikan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dalam rancangan awal RKP.

BAB III

PENGUSULAN, PENILAIAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DAK NON FISIK

Pasal 11

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu membahas indikasi pagu anggaran per jenis DAK Non Fisik berdasarkan Arah Kebijakan, sasaran, satuan biaya, dan usulan kegiatan DAK Non Fisik.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses pengalokasian DAK Non Fisik untuk setiap daerah yang dilakukan selambatnya September Tahun Perencanaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran dan pengalokasian DAK Non Fisik mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

PENGUSULAN KEGIATAN, VERIFIKASI, PENILAIAN, DAN PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAK FISIK

Bagian Kesatu

Pengusulan Kegiatan DAK Fisik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang didanai DAK Fisik kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu.
- (2) Pengusulan kegiatan yang didanai DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada minggu pertama Maret sampai dengan minggu keempat April Tahun Perencanaan.
- (3) Perbaikan usulan kegiatan DAK Fisik setelah periode pengusulan selesai dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu.
- (4) Pengusulan kegiatan yang didanai DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA.
- (5) Kementerian Perencanaan dapat membuka kembali pengusulan kegiatan yang didanai DAK setelah berakhirnya masa pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah yang lokasinya menjadi Prioritas Nasional untuk mengusulkan kegiatan.

Bagian Kedua
Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik

Pasal 13

- (1) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik terdiri atas tahapan:
 - a. verifikasi mandiri; dan
 - b. verifikasi oleh Pemerintah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 14

- (1) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. tim verifikasi daerah kabupaten/kota untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. tim verifikasi daerah provinsi untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan perangkat daerah teknis pengampu, inspektorat daerah, serta perangkat daerah lainnya yang terkait.
- (3) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode pengusulan.
- (4) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup:
 - a. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah;
 - b. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - d. kesesuaian usulan dengan Prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam RPJMD dan RKPD;

- e. kewajaran nilai usulan dan *output* usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan
- f. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

Pasal 15

- (1) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Kementerian Dalam Negeri untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup:
 - a. kesesuaian usulan dengan Prioritas Nasional dan prioritas provinsi/kabupaten/kota dalam RPJMN, RKP, RPJMD dan RKPD;
 - b. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan standar pelayanan minimal;
 - c. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah;
 - d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - f. kewajaran nilai usulan dan *output* usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan
 - g. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

Bagian Ketiga
Penilaian Awal Usulan Kegiatan DAK Fisik

Pasal 16

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian awal berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Dalam penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Kementerian Perencanaan melakukan penilaian kesesuaian target *output* dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang terhadap pencapaian prioritas nasional;
 - b. K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian teknis terhadap kesesuaian nomenklatur kegiatan, target *output*, harga satuan, dan lokasi prioritas terhadap pencapaian target sektor; dan
 - c. Kementerian Keuangan menilai kesesuaian kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks kemahalan konstruksi.
- (3) Penilaian awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minggu kedua Mei sampai dengan minggu kedua Juni Tahun Perencanaan.
- (4) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 17

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan pertemuan tiga pihak DAK Fisik untuk membahas hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni Tahun Perencanaan.
- (3) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan setiap K/L Teknis Pengampu.
- (4) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati usulan kegiatan DAK Fisik untuk dibahas lebih lanjut di dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat Daerah DAK Fisik

Pasal 18

- (1) Proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilakukan untuk mendiskusikan hasil penilaian awal DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan penyesuaian data usulan DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang setiap daerah.
- (3) Proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan minggu keempat Agustus Tahun Perencanaan.
- (4) Hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA.

Bagian Kelima
Penilaian Akhir Usulan Kegiatan DAK Fisik

Pasal 19

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian akhir berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai minggu pertama September Tahun Perencanaan.
- (2) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 20

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan pertemuan tiga pihak DAK Fisik untuk membahas hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu keempat September Tahun Perencanaan.
- (3) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan setiap K/L Teknis Pengampu.
- (4) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati usulan kegiatan DAK Fisik untuk menjadi bahan penyusunan alokasi dalam APBN.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik menggunakan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam

- (2) Pasal **19** dan alokasi dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, K/L Teknis dan Kementerian Perencanaan.
- (4) Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target *output* kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Dalam hal kondisi darurat bencana alam atau kerusakan kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada K/L Teknis Pengampu setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan perubahan rencana kegiatan mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Hasil proses penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Sistem Informasi KRISNA.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMUTAKHIRAN INDIKASI RENCANA PEMANFAATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Bagian Pertama

Penyusunan Pagu Alokasi Dana Transfer Khusus

Pasal 22

- (1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan bersama-sama menyusun pagu alokasi per bidang Dana Transfer Khusus.
- (2) Penyusunan pagu alokasi per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan dan target/sasaran yang akan dicapai melalui Dana Transfer Khusus pada setiap bidang, usulan/perkiraan kebutuhan, dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Penyusunan Indikasi Rencana Pemanfaatan Dana Transfer Khusus dalam Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 23

- (1) Kementerian Perencanaan menyusun indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus untuk diintegrasikan ke dalam RKP.
- (2) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Proyek Prioritas yang akan didanai Dana Transfer Khusus beserta perkiraan anggarannya.
- (3) Deputi Sektoral menyusun indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memutakhirkan indikasi rencana pemanfaatan yang telah disusun dalam rancangan awal RKP.
- (4) Pemutakhiran indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun dengan memerhatikan hasil pertemuan para pihak, hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional, dan hasil penilaian usulan daerah.

- (5) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi Pengembangan Regional, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional paling lama pada minggu keempat Mei Tahun Perencanaan.
- (6) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKP pada Juni yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Indikasi Rencana Pemanfaatan Dana Transfer Khusus

Pasal 24

- (1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan bersama-sama menyusun alokasi per bidang Dana Transfer Khusus untuk setiap daerah penerima dengan memerhatikan usulan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan hasil pertemuan tiga pihak.
- (2) Hasil penyusunan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 25

- (1) Deputi Sektoral berkoordinasi dengan K/L Teknis Pengampu untuk memutakhirkan indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus per bidang berdasarkan Prioritas Nasional, hasil penilaian usulan daerah, dan alokasi per bidang per daerah setelah penetapan APBN.

- (2) Pemutakhiran indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus beserta alokasi per bidang menjadi bahan dalam pemutakhiran RKP yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.
- (3) Pemutakhiran indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus beserta alokasi per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan periode pemutakhiran RKP.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan, penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Dana Transfer Khusus melalui aplikasi pelaporan Dana Transfer Khusus secara periodik.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, K/L Teknis Pengampu, dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap aspek pengelolaan keuangan serta pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Transfer Khusus.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan,

- Kementerian Dalam Negeri, K/L Teknis Pengampu, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Dana Transfer Khusus sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan Dana Transfer Khusus pada tahun berikutnya.
 - (5) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer Khusus mencakup *input*, *output*, *outcome* dan dampak terhadap dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional.
 - (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI KRISNA

Pasal 28

Proses perencanaan, pengusulan, verifikasi, penilaian, penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 29

Kementerian Perencanaan dapat melakukan integrasi Sistem Informasi KRISNA dengan sistem informasi K/L Teknis Pengampu sepanjang:

- a. untuk mengumpulkan dan memperbaharui data teknis terkait usulan Dana Transfer Khusus yang tidak dimungkinkan untuk diakomodasi dalam Sistem Informasi KRISNA;

- b. untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan
- c. untuk dukungan pengembangan sistem informasi lainnya yang disepakati melalui pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan K/L Teknis Pengampu.

BAB VIII

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS

Pasal 30

- (1) Tata cara perencanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 27 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengusulan kegiatan DAK Fisik;
 - b. verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik;
 - c. penilaian awal usulan kegiatan DAK Fisik;
 - d. sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah DAK Fisik;
 - e. penilaian akhir usulan kegiatan DAK Fisik; dan
 - f. penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Proses penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus, pengusulan kegiatan, verifikasi, dan penilaian rencana kegiatan yang didanai dengan Dana Transfer Khusus Tahun 2020 yang telah dilaksanakan

sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan bersifat mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA